ANALISIS TENTANG KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM PADA PERIODE PEMERINTAHAN BJ HABIBIE 1998-1999

Oleh
Samanta Debora [(1)] Adriyeni [(2)] Irwansyah [(3)]
kinarazain@gmail.com [(1)] samantadebora15@gmail.com[(2)] irwan3syah@gmail.com [(3)]
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi [(1)] Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi [(2)] Institut Agama Islam Abdullah Said Batam [31)]

Abstract
The emergence of a particular political configuration is not absolutely dependent on the constitution or Constitution used in a country. The enactment of the Constitution in a country can reveal different political configurations in different periods of government. In Indonesia, since the enactment of the 1945 Constitution until now, it has given birth to a variety of different political configurations including the character of its legal products which are also different. One of the interesting political configurations to be studied is the political configuration during the reign of President BJ Habibie, because BJ Habibie led Indonesia when the country was experiencing a phase of substantive political and democratic change. Based on this, it can be concluded that certain political configurations are not influenced by the constitution used by a country, because in the same constitution, the political configurations produced by governments in different periods can vary and the political configurations formed actually affect the characteristics of legal products born in a certain period. It can be concluded that the political configuration formed in the era of President BJ Habibie's administration in the period 1998-1999 was a democratic political configuration.
Keywords*: Configuration, Politics, Law, and BJ Habibi's Government*
Abstrak
Munculnya suatu konfigurasi politik tertentu tidaklah mutlak bergantung pada konstitusi atau Undang-undang Dasar yang dipakai dalam sebuah negara. Berlakunya UUD di sebuah negara bisa menampakkan konfigurasi politik yang berbeda-beda pada periode pemerintahan yang berbeda pula. Di Indonesia, sejak diberlakukannya UUD 1945 sampai dengan saat ini, telah melahirkan berbagai konfigurasi politik yang berbeda termasuk karakter produk hukumnya yang juga berbeda-beda. Salah satu konfigurasi politik yang menarik untuk diteliti adalah konfigurasi politik di era pemerintahan Presiden BJ Habibie, sebab BJ Habibie memimpin Indonesia di saat negara tengah mengalami fase perubahan politik dan demokrasi yang substantif. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik tertentu tidak dipengaruhi oleh konstitusi yang dipakai oleh suatu negara, sebab pada konstitusi yang sama, konfigurasi politik yang dihasilkan pemerintahan pada periode yang berbeda dapat berbeda-beda pula dan konfigurasi politik yang terbentuk justru berpengaruh terhadap karakteristik produk hukum yang lahir pada periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik yang terbentuk di era pemerintahan Presiden BJ Habibie dalam kurun waktu 1998-1999 adalah konfigurasi politik demokratis.
Kata kunci: *Konfigurasi, Politik, Hukum, dan Pemerintahan BJ Habibi*

PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya merupakan suatu cara guna memperoleh suatu kekuasaan dalam hal ini yang dimaksud adalah kekuasaan dalam pemerintahan. Gabriel A. Almond menggambarkan bahwa politik merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian pembuatan berbagai keputusan publik (hukum) dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini ditopang oleh sebuah instrument yang memiliki kewenangan secara sah dan sifatnya memaksa (koersif).[1] Berdasarkan definisi ini, maka dapat dipahami bahwa politik sejatinya sangat berhubungan dengan produk hukum yang lahir dalam periode politik tertentu, sebab politik sejatinya merupakan pengendali pembuatan suatu hukum.

Untuk dapat menganalisis dan menentukan gaya ataupun bentuk politik yang dipakai oleh setiap pemerintahan per periodenya dan menentukan karakter

[1] Gabriel Almond, *The Politics of Developing Areas* (Princeton: Princeton University Press, 1960): 12.

produk hukum yang lahir dalam periode pemerintahan tertentu, maka dapat dilihat dari konfigurasi politik yang dipakai periode tersebut. Konfigurasi politik merupakan konstelasi ataupun susunan kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi pada dua konsep yang bertentangn secara diametral, yakni konfigurasi politik otoriter dan konfigurasi politik demokratis.[2]

Munculnya suatu konfigurasi politik tertentu tidaklah mutlak bergantung pada konstitusi atau Undang-undang Dasar yang dipakai dalam sebuah negara. Berlakunya UUD di sebuah negara bisa menampakkan konfigurasi politik yang berbeda-beda pada periode pemerintahan yang berbeda pula. Di Indonesia, sejak diberlakukannya UUD 1945 sampai dengan saat ini, telah melahirkan berbagai konfigurasi politik yang berbeda termasuk karakter produk hukumnya yang juga berbeda-beda.[3]

Salah satu konfigurasi politik yang menarik untuk diteliti adalah konfigurasi politik di era pemerintahan Presiden BJ Habibie, sebab BJ Habibie memimpin Indonesia di saat negara tengah mengalami fase perubahan politik dan demokrasi yang substantif.[4] Produk-produk hukum yang lahir di tengah-tengah situasi politik pada periodenya memimpin tentu akan sangat berbeda dengan produk-produk hukum sebelumnya, saat masih dalam kepemimpinan Presiden Suharto. Oleh karenanya, penelitian ini akan membahas mengenai konfigurasi politik dan produk hukum pada periode pemerintahan Presiden BJ Habibie di tahun 1998-1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk konfigurasi politik pada periode pemerintah Presiden BJ Habibi tahun 1998-1999 dan karakteristik produk hukum yang lahir pada periode ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.[5] Teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan yakni dengan cara melakukan penelusuran pustaka dengan mencari materi-materi yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas.[6] Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data primer (*original resources*) dalam hal ini di antaranya adalah buku-buku yang membahas seputar teori konfigurasi politik dan produk hukum, serta buku-buku yang membahas seputar pemerintahan era Presiden BJ Habibie. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas. Sumber tersier dalam penelitian ini terdiri kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. Sementara metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif di mana data yang

[2] Dedy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013): 9.
[3] Rabu, "Kajian Perbandingan Tentang Pengaturan Pengaruh HAM Sipil Dan Politik Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2022): 87.
[4] Azwar Amar Ma'ruf, Helda Risman, and I Wayan Midhio, "Pemikiran Strategis Dan Kepemimpinan: Studi Kasus Kontribusi Presiden BJ. Habibie Dalam Pembangunan Indonesia," *Jurnal Elektrosista* 11, no. 1 (2023): 30.
[5] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
[6] James Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Antropologi* 1, no. 52 (1997).

telah terkumpul dan dianalisis, selanjutnya akan diverivikasi (ditarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Politik dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Produk Hukum

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk menilai sistem politik dan karakter hukum yang ada pada suatu periode pemerintahan, maka dapat menganalisisnya melalui konfigurasi politik. Konfigurasi politik sendiri menuruf Mahfud, MD merupakan suatu konstelasi ataupun susunan kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi pada dua konsep yang berseberangan yakni konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.[7] Berdasarkan hal ini, maka jika menganalisis konfigurasi politik suatu pemerintahan pada periode tertentu, maka akan ditemukan bahwa ada pemerintahan yang dominan menampakkan konfigurasi kea rah demokratis dan juga sebaliknya.

Pembahasan seputar konfigurasi politik ini pada awalnya merupakan buah dari penelitian seorang Mahfud. MD yang membangun sebuah hipotesis bahwa suatu konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi karakter hukum yang lahir dari konfigurasi politik tersebut. Pada penelitiannya ini, Mahfud MD menguraikan bahwa variabel bebas berupa konfigurasi politik dan variabel terpengaruh berupa karakter produk hukum dibagi pada dua ujung yang berlawanan. Variabel bebas (konfigurasi politik) dibagi kepada dua bentuk yaitu konfigurasi politik demokratis dan otoriter. Variabel terpengaruh (karakter produk hukum) dibagi menjadi produk hukum berkarakter responsive/otonom dan produk hukum berkarakter ortodoks/konservatif yang sifatnya menindas. Melalui pemecahan dua variabel ini pada konsep-konsep dikotomis, Mahfud MD menyatakan suatu hipotesis yang lebih jelas bahwa "konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan berbagai produk hukum yang sifatnya responsive/otonom, sebaliknya konfigurasi politik otoriter akan melahirkan berbagai produk hukum dengan sifat yang konservatif dan terasa menindas.[8]

Terhadap dua variabel yang kemudian oleh Mahfud MD dipecah menjadi beberapa indikator sebagaimana disebutkan di atas, maka Mahfud MD dalam hal ini memberikan pengertian konseptual terhadap masing-masing indikator sebagai berikut:[9]

1. Indikator berupa konfigurasi politik demokratis didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi yang membuka peluang aktif turut sertanya masyarakat semaksimal mungkin dalam rangka turut menentukan arah kebijakan negara. Pada konfigurasi politik yang seperti ini, pemerintah bertindak layaknya sebuah komite yang mesti menjalankan berbagai kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Adapun Partai Politik dan badan perwakilan rakyat memiliki fungsi yang lebih menentukan dalam perumusan kebijakan negara secara proporsional, sementara dunia pers menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya tanpa ada ancaman dari pemerintah dan dilaksanakan secara bebas.
2. Indikator berupa konfigurasi politik otoriter didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi

[7] Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2009).
[8] Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum," *ADDIN* 9, no. 2 (2015): 384–385.
[9] Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999): 6.

politik yang memposisikan pemerintah pada kedudukan yang sangat mendominasi yang sifatnya sangat intervensionis dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan negara yang menyebabkan potensi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya menjadi terhambat dan tidak terartikulasi secara berimbang. Kedudukan pemerintah yang sangat dominan juga menjadikan Parpol dan Badan Perwakilan Rakyat menjadi kehilangan fungsinya dan hanya menjadi alat justifikasi bagi berbagai kepentingan pemerintah. Adapun lembaga pers kehilangan kebebasannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dikawal dan dikontrol penuh oleh pemerintah dan berada dalam bayang-bayang pembreidelan.

3. Indikator produk hukum responsive/otonom didefinisikan sebagai produk hukum yang memiliki karakter yang mencerminkan terpenuhinya berbagai tuntutan baik secara individu maupun secara kelompok sosial dalam masyarakat dan sangat mencerminkan adanya keadilan yang tercipta di masyarakat. Dalam proses pembentukannya, produk hukum seperti ini membuka patisipasi dan aspirasi rakyat dan berbagai lembaga peradilan, hukum menjalankan fungsinya menjadi tools bagi pemenuhan kehendak rakyat, sementara rumusannya biasanya dibuat secara terperinci yang menyebabkannya tak terbuka begitu saja untuk kemudian diinterpretasikan atas dasar kehendak atau visi pemerintahan sendiri.
4. Indikator produk hukum konservatif/ortodoks yang didefinisikan sebagai produk hukum yang sifatnya menggambarkan visi politik dari kekuasaan pemerintahan yang berjalan, sehingga dalam pembentukannya tidak melibatkan partisipasi dan menampung aspirasi rakyat dengan sungguh-sungguh. Jikapun masyarakat tampak seolah dilibatkan dan ditampung aspirasinya, maka biasanya hanya sebatas formalitas belaka. Pada produk hukum semacam ini, biasanya hukum menjalankan fungsi yang sifatnya positif instrumentalis atau dijadikan oleh penguasa sebagai alat guna menerapkan ideologi dan berbagai program pemerintah. Adapun perumusan materinya biasanya tidak rinci sebatas pada pokok-pokoknya yang membuka kemungkinan untuk diinterpretasikan sendiri oleh pemerintah berdasarkan kehendak, visi-misi dan arah yang diinginkan.

Adapun untuk membuktikan hipotesanya ini, Mahfud MD melakukan serangkaian analisis dan mengklasifikasikan historisitas politik dan konstitusi di Indonesia kepada tiga periode yakni periode 1945-1959 (dalam periode ini pernah diberlakukan tiga bentuk konstitusi yaitu UUD 1945, UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1959), periode 1959-1966 (UUD 1945) serta periode 1966-1993/masa dimana penelitian ini dilakukan oleh Mahfud MD (konstitusi yang berlaku di periode ini telah kembali pada UUD 1945). Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu konstitusi tidak selalu berpengaruh pada terbentuknya konfigurasi politik tertentu. Semua konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia senantiasa menjadikan demokrasi sebagai asas utamanya, namun tak semua kontitusi dengan asas demokrasi ini mampu melahirkan konfigurasi politik yang demokratis pula. Ada masanya dimana konstitusi yang jelas-jelas berasas demokrasi jutru melahirkan konfigurasi politik yang otoriter. Bahkan pada penggunaan konstitusi yang sama, dapat lahir konfigurasi politik yang berbeda-beda. Sehingga, produk hukum yang lahir dari sebuah pemerintahan benar-benar tidak

senantiasa dipengaruhi oleh konstitusi tapi lebih dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang terbentuk.[10]

Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik tertentu tidak dipengaruhi oleh konstitusi yang dipakai oleh suatu negara, sebab pada konstitusi yang sama, konfigurasi politik yang dihasilkan pemerintahan pada periode yang berbeda dapat berbeda-beda pula dan konfigurasi politik yang terbentuk justru berpengaruh terhadap karakteristik produk hukum yang lahir pada periode tertentu.

Konfigurasi Politik dan Karakteristik Produk Hukum Pada Periode Pemerintahan Presiden BJ Habibie 1998-1999

Presiden BJ Habibie, memula karir politiknya sejak bergabung dengan kabinet Pembangun semenjak pertemuan pertamanya dengan Suharto usai peristiwa Malari di Januari 1974. Pada 1998 DPR RI menemui BJ. Habibie di Putra Kuningan untuk meminta kesediaannya menjadi Wakil Presiden ke-7 dipasangkan dengan Presiden Suharto. Pada kesempatan ini BJ. Habibie tak dapat mengelak dan akhirnya menerima tawaran untuk mendampingi Suharto di tahun 1998. Pasca demonstrasi bersar-besaran yang menuntut Presiden Suharto untuk lengser dari jabatannya, maka pada 21 Mei 1998 Preside Suharto mengumumkan pengunduran dirinya. Hal ini menuntut seorang BJ. Habibie untuk kemudian menjalankan amanat UUD 1945 tepatnya pasal 8 ayat (1) yang mengatur, "jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya." Berdasarkan hal ini BJ Habibie memiliki mandat konstitusional untuk menjadi Presiden sampai dengan tahun 2003, yang kemudian hasilnya ia menjalankan jabatannya sebagai presiden selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.[11]

Pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie ini, tampak bahwa konfigurasi politik di MPR dan DPR secara formal masih didominasi oleh fraksi Golkar, TNI/Polri, utusan daerah dan utusan golongan hasil Pemilu 1997. Akan tetapi, dengan jatuhnya Suharto, ditambah dengan banyaknya tekanan nasional dan bahkan internasional, pada akhirnya memaksa konfigurasi politik orde baru yang sepertinya masih diupayakan untuk dipertahakan terpaksa mengeluarkan berbagai aturan perundang-undangan sebagai koreksi atas rezim orde baru, sekalian merumuskan berbagai langkah hukum serta politik yang menjadi faktor kondisional lahirnya peraturan perundang-undangan berikutnya.[12]

Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa sekalipun masih ada kehendak oleh dari berbagai pihak berkepentingan untuk tetap mempertahankan konfigurasi politik yang sudah terbentuk pada masa orde baru, namun karena berbagai kondisi seperti tekanan nasional dan juga internasional, maka memaksa pemerintahan pada akhirnya merubah arus konfigurasi politik yang sebelumnya sangat otoriter perlahan berubah arus kea rah yang lebih demokratis. Hal ini juga tampak dari beberapa produk hukum yang lahir di masa

[10] MD. 11-15

[11] Ahmad Depri Kurniawan, Didik Sukriono, and Rosyid Al Atok, "Pemikiran Politik BJ. Habibie Dalam Demokratisasi Di Indonesia," *Journal of Politics and Policy* 3, no. 2 (2021): 157–159.

[12] Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2012): 132.

pemerintahan Presiden BJ Habibie di antaranya adalah sebagai berikut:[13]

1. Membuka peluang bagi pers untuk menjalankan tugas dan fungsinya seluas mungkin.

   Di rezim sebelumnya (orde baru), pers seringkali dibungkam dan terpaksa mengikuti pendapat dan keinginan pemerintah yang berakibat apabila pers menentang akan diberi hukuman dan pembreidelan. Dengan lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999 di masa pemerintahan BJ. Habibie, telah membuka ruang kepada pers untuk menjadi salah satu perwujudan dari kedaulatan Indonesia. UU ini merupakan legal standing bagi kebebasan pers Indonesia yang pada rezim sebelumnya sangat terkekang.
2. Dilakukan pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri

   Di tahun 1999 ini juga dilakukan pemisahan antara ABRI yang kemudian memisahkan antara TNI dan Polri sesuai dengan visinya masing-masing dimana TNI berada di sektor pertahanan dan Polri berada di sektor keamanan. Pemisahan ini dilaksanakan melalui Ketetapan MPR VI/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Selanjutnya juga diperkuat dengan Ketetapan MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Semenjak itu, Polri berdikari dan TNI kembali kepada nama asal dan resminya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Dilaksanakannya Pemilu 1999

   DPR RI periode 1997-1999 bersama-sama dengan Presiden BJ Habibie mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Meskipun dalam perumusannya terjadi tarik ulur kepentingan, namun pada akhirnya UU ini lahir dan untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1971, Pemilu 1999 tidak meletakkan pemerintah sebagai pelaksananya, akan tetapi menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Pemilu. Melalui Keppres Nomor 77/M/1999, tepat pada 10 Maret 1999, diangkat 5 wakil dari pemerintahan dan 48 wakil dari Parpol sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Pengangkatan ini menjadi akhir dari tugas Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Dan dilaksanakanlah pemilu pertama yang terbuka dengan asas Luber Jurdil dimana pada saat itu tercatat 306 Kabupaten/Kota, 4.029 Kecamatan, 61.668 desa dan kurang lebih 200.0000 TPS terdaftar melaksanakan Pemilu ini. Adapun dalam rangka mengukuhkan sahnya hasil pemilihan, Presiden BJ Habibie menerbitkan Keputusan Presiden No. 92 Tahun 1999 sebagai dasar hukum pengukuhan hasil Pemilu.
4. Dilakukannya Referendum bagi wilayah Timor-timur

   Pemerintahan Indonesia pada 27 Januari 1999 mengeluarkan opsi bagi penyelesaian konflik Timor-Timur. Terdapat dua opsi bagi masa depan wilayah yaitu menerima atau menolak adanya otonomi khusus bagi wilayah ini. Opsi ini membawa konsekuensi terjadinya perjanjian segitiga yang dilangsungkan di New York yang dihadiri oleh Pemerintah Indonesia, Portugal dan PBB yang melakukan pembahasan referendum di Timor-Timur. Referendum ini dilaksanakan dengan 7 tahap. Tahap pertama merupakan perencanaan dan

[13] Reyhan Ainun Yafi, "Kebijakan Historis BJ Habibie Berdampak Transformasi Menuju Demokrasi," *Jurnal Paradigma: Jurnal Multisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 4, no. 2 (2023): 66–71.

pelaksanaan yang dilakukan dari 10 Mei-15 Juni 1999. Tahap dua merupakan tahap sosialisasi yang berlangsung dari 10 Mei-15 Agustus 1999. Tahap tiga berupa persiapan dan pendaftaran dari 13 Juni-17 Juli 1999. Tahap 4 berupa pengajuan keberatan terhadap daftar peserta jajak pendapat dari 18-23 Juli 1999. Tahap 5 berupa berupa kampanye politik dari 20 Juli-5 Agustus 1999. Tahap 6 berupa masa tenang yang berlangsung dari 6-7 Agustus 1999 dan tahap 7 berupa masa Pemilu yang berlangsung pada 8 Agustus 1999. Adapun hasil pemilu dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan.

5. Berbagai kebijakan ekonomi

   Pada masa Presiden BJ Habibie juga lahir berbagai kebijakan ekonomi dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi yang morat-marit pasca kerusuhan yang berkepanjangan dan pada ujungnya melengserkan Presiden Suharto dari kekuasaannya. Pada masa ini dilakukan berbagai kebijakan ekonomi seperti konsolidasi bank, penurunan angka inflasi, likuidasi pada bank-bank yang bermasalah, dibentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dilakukan rekonstruksi perekonomian nasional, menaikkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat hingga berada di level di bawah 10 ribu rupiah. Presiden BJ Habibie juga menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di tahun 1998 Presiden BJ Habibie juga melakukan restrukturisasi perbankan Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia harus dipisah dari pemerintah agar lebih ojektif dan tidak terpengaruh oleh unsur politik.

6. Mengeluarkan berbagai kebijakan hukum

Salah satu aspek kebijakan hukum yang lahir di masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie adalah ide otonomi daerah. Ide ini menjadi gagasan hukum paling menonjol di masa pemerintahan BJ Habibie. Dengan pertimbangan bahwa Indonesia terbentang pada wilayah geografis yang begitu luas dengan karakteristik dan budaya yang beragam, maka dirasa perlu untuk mewujudkan gagasan otonomi daerah ini. Presiden BJ Habibie selanjutnya menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan ini Presiden BJ. Habibie telah menghilangkan karakteristik sentralisasi yang ada pada masa orde baru menuju desentralisasi. Dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Derah ini, maka resmi UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi. Setelahnya juga diterbitkan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang semakin memperkuat implementasi dari otonomi daerah ini. Lahirnya dua undang-undang ini menjadi penanda utama bangkitnya semangat demokrasi yang konsekuensinya dapat dirasakan sampai dengan saat ini.

Demikianlah beberapa produk hukum dan kebijakan yang dilahirkan di masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie tahun 1998-1999. Dapat dipahami bahwa pasca lengsernya Presiden Suharto, arah konfigurasi politik pemerintahan Indonesia cenderung mengarah pada konfigurasi politik demokratis dan ini dapat dilihat secara nyata semenjak tampuk kepemimpinan Indonesia beralih dari Suharto kepada BJ. Habibie.

Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum sebagai produk politik sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan politik yang terjadi. Pasca rezim orde baru

lengser, nyata saja, hukum-hukum yang ada langsung diubah terutama hukum-hukum publik yang mengatur seputar hukum tata negara. Pada masa ini ada banyak undang-undang bidang politik yang diberlakukan oleh rezim orde baru diubah berdasarkan berbagai asumsi serta dalam rangka menghilangkan kekerasan politik yang jadi muatan dalam berbagai aturan ini.[14]

Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie, konfigurasi politik yang terbentuk adalah konfigurasi politik demokratis yang sangat berseberangan dengan konfigurasi politik pada era sebelumnya dimana pada masa Presiden Suharto, arah konfigurasi politik yang dibangun oleh pemerintah terkesan sangat otoriter. Konfigurasi politik demokratis yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie, kemudian juga mempengaruhi karakteristik produk-produk hukum yang lahir pada masa itu, dimana produk-produk hukum yang lahir merupakan produk hukum yang responsive/otonom yang dapat menampung aspirasi rakyat dan lebih mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Salah satu produk hukum yang sangat mencirikan hal ini tampak pada lahirnya UU Pemilu, lahirnya UU Pemerintah Daerah, adanya kebebasan pers dan bahkan juga tergambar pada referendum Timor-Timur.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik yang terbentuk di era pemerintahan Presiden BJ Habibie dalam kurun waktu 1998-1999 adalah konfigurasi politik demokratis. Kendati masih ada beberapa pihak yang tampaknya masih ingin mempertahankan konfigurasi politik yang telah terbentuk sebelumnya, namun berbagai kondisi termasuk tekanan nasional maupun internasional memaksa arah konfigurasi politik berubah dari yang semula otoriter ke arah yang lebih demokratis. Hal ini juga mempengaruhi karakter produk hukum yang lahir di masa ini, dimana pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie ini, terdeteksi bahwa produk-produk hukum berkarakter responsive/otonom yang lebih mengedepankan aspirasi rakyat dan rasa keadilan.

REFERENSI

Almond, Gabriel. *The Politics of Developing Areas*. Princeton: Princeton University Press, 1960.

Danandjaja, James. "Metode Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Antropologi* 1, no. 52 (1997).

Hadi, Solikhul. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum." *ADDIN* 9, no. 2 (2015): 384–85.

Kurniawan, Ahmad Depri, Didik Sukriono, and Rosyid Al Atok. "Pemikiran Politik BJ. Habibie Dalam Demokratisasi Di Indonesia." *Journal of Politics and Policy* 3, no. 2 (2021): 157–59.

Maksudi, Dedy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ma'ruf, Azwar Amar, Helda Risman, and I Wayan Midhio. "Pemikiran Strategis Dan Kepemimpinan: Studi Kasus Kontribusi Presiden BJ. Habibie Dalam Pembangunan Indonesia." *Jurnal Elektrosista* 11, no. 1 (2023): 30.

Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

[14] MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. 374

———. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2009.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Najih, Mokhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.

Rabu. "Kajian Perbandingan Tentang Pengaturan Pengaruh HAM Sipil Dan Politik Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi." *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2022): 87.

Yafi, Reyhan Ainun. "Kebijakan Historis BJ Habibie Berdampak Transformasi Menuju Demokrasi." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 4, no. 2 (2023): 66–71.